



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2017/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 27 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 27 Oktober 2017 dengan register Nomor 101/Pdt.G/2017/PA Lbg. mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong pada tanggal 16 September 2011, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa emas 5 gram dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Selatan tanggal 09 September 2011;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) bulan, selanjutnya pindah dan membina rumah tangga di kontrakan perumnas selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 5 (lima) bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah milik sendiri selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang menghargai Penggugat, misalnya jika Penggugat menasehati jangan sering keluar malam Tergugat tidak perduli;
 - b. Tergugat memiliki WIL (wanita idaman lain);
 - c. Tidak adanya keturunan dari hasil perkawinan tersebut;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Januari 2017 pada pukul 02.30 WIB dini hari, Penggugat memergoki Tergugat yang sedang berada di dalam mobil yang terparkir di Kecamatan Lebong Sakti sedang bersama dengan wanita idaman lain (WIL), sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut, maka Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat "siapa wanita itu?" kemudian Tergugat menjawab dan mengaku telah menikah siri dengan wanita tersebut yang merupakan tetangga Tergugat sendiri;
8. Bahwa setelah Penggugat mengetahui perbuatan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pada tanggal 2 Februari 2017 Penggugat kembali ke rumah orang tua di Kecamatan Uram Jaya, kemudian awal bulan Maret 2017 dilakukan upaya perdamaian antara keluarga Penggugat dan Tergugat, maka diambil keputusan secara kekeluargaan untuk dirujuk kembali pada tanggal 8 Maret 2017 dengan perjanjian bahwa Tergugat akan menceraikan istri siri Tergugat;
10. Bahwa, mulai tanggal 14 Juni 2017 Tergugat tidak pernah pulang ke rumah;
11. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2017 Penggugat berusaha mencari Tergugat dan memergoki Tergugat sedang berada di kontrakan istri siri Tergugat, yang berada di Perum Merigi II, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, ternyata Tergugat tetap tinggal dengan istri sirinya sampai sekarang;
12. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong sebanyak dua kali masing-masing pada tanggal 3 November 2017 dan 10 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari atasan sebagaimana Keputusan Bupati Lebong Nomor 800/054/BKPSDM-3/2017 tentang Pemberian Izin Proses Perceraian di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebong tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 27 Oktober 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, Majelis tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 9 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru di SDN 03 Uram Jaya), bertempat tinggal di Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat beberapa kali pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kecamatan Bingin Kuning;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Februari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis pertama kali saat adik Penggugat dioperasi di Bengkulu, paman Tergugat datang menjenguk dan saat itu mengatakan bahwa Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain dan pernyataan paman Tergugat tersebut dibenarkan oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui Tergugat menikah siri dengan perempuan lain, pada bulan Maret 2017 saksi beserta keluarga Tergugat berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hasilnya Penggugat dengan Tergugat bersatu lagi;
 - Bahwa pada bulan Juni 2017 yaitu pada saat hari raya idul fitri Penggugat pulang sendiri ke rumah saksi tanpa ditemani oleh Tergugat, dan saat itu saksi ketahui dari Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak pulang lagi ke kediaman bersama dan sudah tinggal dengan isteri sirinya tersebut;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana;
 - Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak ada lagi upaya keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang juga merupakan teman suami saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Kecamatan Bingin Kuning;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita yang beredar di tengah masyarakat Tergugat menjalin hubungan dengan tetangga rumah Penggugat dan Tergugat sendiri yang bernama Gustika Liolita, bahkan sejak Februari 2017 Tergugat telah menikah siri dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri siri Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat dengan isteri sirinya, akan tetapi saksi sering melihat kemesraan Tergugat dengan isteri sirinya yang diunggah diakun facebook milik isteri siri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama isteri sirinya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diperbaiki oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Lebong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada identitas Penggugat, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah mendapatkan izin atasan sebagaimana Keputusan Bupati Lebong Nomor 800/054/BKPSDM-3/2017 tentang Pemberian Izin Proses Perceraian di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebong tanggal 27 Oktober 2017, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 September 2011 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti tertulis P yang merupakan fotokopi dari akta otentik bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan Majelis menilai bahwa bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka secara *legal standing* Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya sejak 14 Juni 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lebong agar menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai secara tidak langsung Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya disamping bukti tertulis P, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) yang mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2017 sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya yang disebabkan Tergugat menikah siri dengan wanita yang bernama Gustika Liolita dan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diperbaiki namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah siri dengan perempuan lain;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
3. Bahwa keluarga sudah berusaha memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena sejak Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan sejak 14 Juni 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, maka Majelis menilai bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana perselisihan dan pertengkaran itu telah diperbaiki oleh keluarga namun tidak berhasil sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik saja melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya rasa tenteram, saling mencintai dan menyayangi serta memberikan bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun antara suami isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(Al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dengan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan eksekseks negatif bagi Penggugat dan Tergugat, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin sebagai akibat adanya perselisihan dan konflik seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadat* nya dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Penitera untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Uram Jaya dan Kecamatan Uram Jaya tersebut masuk dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Bingin Kuning dan Kecamatan Bingin Kuning tersebut masuk dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan serta pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara dan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara dan Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah,S.H.I dan Zuhri Imansyah,S.H.I,M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Pera Yuniati,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Umi Fathonah,S.H.I

Ketua Majelis,

dto

Sri Wahyuni,S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota,

dto

Zuhri Imansyah,S.H.I.,M.H.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
dto
Pera Yuniati,S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/Pencatatan	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)